



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN**  
**LEMBANG**

Jalan Kayuambon No. 82 Lembang, Bandung Barat - Jawa Barat 40791  
Telepon/fax : (022) 2786234 - 2789783 URL: <http://bbpplembang.bppsdp.pertanian.go.id> Email : [bbpplembang@pertanian.go.id](mailto:bbpplembang@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG**

NOMOR : 15/Kpts/OT.080/I.13/01/2018

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam hal penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat luas, dipandang perlu membentuk Kelompok Layanan Informasi Publik (KELIP) di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas layanan informasi publik di lingkungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. 140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/ Permentan/ HM.130/05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/ Permentan/ OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;
8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor 01/Kpts/ KP.010/I.13/01/2018 tentang Pemangku Jabatan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun Anggaran 2018 Nomor: 018.10.2.239701/2018 tanggal 5 Desember 2017, oleh Direktorat Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan, diperuntukkan bagi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Layanan Informasi Publik (KELIP) Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Layanan Informasi Publik (KELIP) Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Kelompok Layanan Informasi Publik (KELIP) Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan mendistribusikan informasi publik;
  2. Melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat pengguna balai;
  3. Menyusun laporan kegiatan pelayanan informasi publik kepada Kepala Balai dan menyampaikan kepada Instansi Pembina.
- KEEMPAT : Membebaskan semua pembiayaan yang diperlukan pada anggaran DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembang  
Pada tanggal : 4 Januari 2018



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
3. Yang bersangkutan

Lampiran 1 Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang  
Nomor : 15/Kpts./ OT.080/I.13/01/2018  
Tanggal : 4 Januari 2018  
Tentang : Pembentukan PPID BBPP Lembang

SUSUNAN ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BBPP LEMBANG

PENGARAH : KEPALA BALAI  
PPID PELAKSANA : KEPALA BAGIAN UMUM  
PPID PEMBANTU PELAKSANA :

NO	PPID PEMBANTU PELAKSANA	JABATAN
1.	Ir. M. Iski Suharno, M.Si	Kepala Bidang Program dan Evaluasi
2.	Rokhedi, S.Pt.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
3.	Dudung Mahpudin, SE	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
4.	Ir. Dadi Sumardi	Widyaiswara Madya (Koordinator Widyaiswara)
5.	Chetty Meitrianty, SIP., M.Sc.	Pengelola Kehumasan
6.	Noventya Dahliawanty, S.Kom.	Pranata Humas
7.	Devinawati Rachmi, SP	Penyusun Data dan Informasi
8.	Nono Taryana, SP	Arsiparis Pertama
9.	Siti Kasifah Hadiyani, A.Md.	Arsiparis Lanjutan
10.	Wowon Hermawan, SP	Pustakawan Pertama



BANDEL HARTOPO  
NIP. 19581224 198503 1 001